

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **04** /BA.DPRD/VI/2025

NOMOR : **22** TAHUN 2025

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/7823/ 013.2/2025 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Pada hari Senin tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **02 Juni 2025**

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
BUPATI

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

LAMPIRAN : BERITA ACARA BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **04** /BA.DPRD/VI/2025

NOMOR : **22** TAHUN 2025

TANGGAL : **02 Juni 2025**

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/7823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsideran Menimbang	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.3.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta

		Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum harus : a. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada penggunaan istilah yang baku sesuai ketentuan. b. Mengacu ketentuan dalam Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

		c. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	
4.	Pasal 2	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dalam 2 (dua) pasal yang terpisah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
5.	Pasal 19 (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas : a. Provinsi lain di luar Provinsi Jawa Timur, dan/atau b. Daerah dengan Kabupaten/Kota lain.	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan untuk memperhatikan Provinsi Jawa Timur dalam cakupan pengertian Daerah lain dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

6.	Pasal 28	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.
7.	Pasal 29	Dirumuskan kembali dalam hal dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.
<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan dan sistematika pengaturan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penanaman Modal; - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektifitas, kepatuhan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. 			

- | |
|---|
| <p>- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.</p> |
|---|

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/7823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
BUPATI

TTD
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

TTD
H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD
PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO

TTD
ANIK SUHARTO, S.Sos.